

Analisis Peran Fintech Syariah dalam Pembiayaan Unbankable People

Dias Rizkiaisha¹, Rhoma Iskandar², Arie Widiyastuti³

^{1,3} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Sakti Bekasi

Abstrak

Financial Technology (Fintech) menjadi salah satu penompang para UMKM untuk mencari modal dalam meningkatkan usaha UMKM. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM, *fintech* hadir untuk membantu pembiayaan kepada para UMKM yang ingin memajukan usahanya. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui peranan fintech syariah dalam pembiayaan *unbankable people*. Untuk mengetahui cara *fintech x* dalam menghadapi risiko terhadap pembiayaan kepada UMKM. Untuk mengetahui perkembangan *unbankable people* setelah mendapat pembiayaan dari fintech syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penulisan diperoleh bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas usaha sangat penting dalam meningkatkan pendapatan UMKM terutama untuk Petani Ikan. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Petani Ikan membutuhkan modal untuk memperbaiki usahanya menjadi lebih maju dan menjadi go global.

Kata kunci: Fintech Syariah, Pembiayaan, Unbankable People

Abstract

Financial Technology (Fintech) is one of the main supports for MSMEs to get capital to grow their businesses. To improve the quality and quantity of MSMEs, *fintech* is here to help finance MSMEs who want to develop their business. The purpose of this Final Project is to find out the role of Sharia *fintech* in funding *unbankable people*. To understand how *fintech x* manages risks in financing MSMEs. To learn the development of *unbankable people* after receiving financing from Islamic *fintech*. The method used is descriptive qualitative, with primary and secondary data sources. Data collection methods are done by observation and interviews. The writing results show that improving the quality and quantity of business is very important in increasing MSME income, especially for fish farmers. To improve the quality and quantity of fish farmers' business, they need capital to make their business more advanced and go global.

Keywords: Islamic Fintech, Financing, Unbankable People

Copyright (c) 2025 Dias Rizkiaisha

✉ Corresponding author :

Email Address : diasrizkiaisha@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar terhadap sistem pelayanan keuangan di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi yang ditunjang oleh ketersediaan internet dan perangkat digital murah membuat layanan berbasis teknologi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Teknologi tidak hanya memberi kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga memungkinkan perusahaan menyediakan layanan secara lebih efisien dengan menekan biaya operasional, termasuk biaya konstruksi, tenaga kerja, dan administrasi. Kemajuan ini menciptakan inovasi baru dalam sektor keuangan yang dikenal dengan istilah *financial technology* (fintech).

Fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut Polindi & Aguspriyani (2021), fintech berperan signifikan dalam mendukung pertumbuhan usaha karena mampu menyediakan layanan pembiayaan yang fleksibel. Regulasi di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/2016 telah mengatur layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi atau *peer to peer lending*, yakni penyediaan layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik. Layanan ini semakin populer karena proses pengajuan pinjaman relatif mudah, cukup menggunakan identitas diri dan data keuangan dasar.

Namun, kemudahan tersebut tidak lepas dari kelemahan. Fintech konvensional sering menerapkan bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank, bahkan dalam praktiknya muncul kasus penagihan tidak manusiawi yang menimbulkan stigma negatif di masyarakat (Febriani, 2022). Kondisi ini melahirkan alternatif lain berupa fintech berbasis syariah. Fintech syariah berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi sesuai prinsip Islam. Pertumbuhan ini didukung pembentukan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) serta keluarnya fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Kehadiran regulasi dan lembaga pengawas menjadikan fintech syariah lebih dipercaya sebagai instrumen keuangan yang adil, transparan, dan sesuai syariat (Wulandari & Nasik, 2021).

Di sisi lain, masyarakat Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya inklusi keuangan. Data menunjukkan masih banyak kelompok yang tergolong *unbankable people*, yaitu masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan perbankan akibat keterbatasan ekonomi, ketiadaan agunan, maupun lokasi geografis (Majdi, 2021). Hambatan lain mencakup kesenjangan pendapatan antarwilayah, terbatasnya pembiayaan UMKM, rendahnya keterampilan manajerial, hingga minimnya distribusi layanan keuangan (Septiani & Wuryani, 2020). Kondisi tersebut membuat banyak petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro tidak terjangkau layanan perbankan

(Laut & Hutajulu, 2019). Akibatnya, tujuan pemerintah dalam mewujudkan inklusi keuangan nasional belum sepenuhnya tercapai.

Dalam konteks ini, fintech—khususnya fintech syariah—memiliki peluang besar untuk berperan sebagai solusi alternatif. Melalui prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kebermanfaatan, fintech syariah diharapkan mampu menjembatani keterbatasan sistem keuangan tradisional dan menjawab kebutuhan unbankable people. Sebagaimana disampaikan Adji (2023), fintech memiliki keunggulan berupa akses yang mudah, kecepatan pemrosesan, fleksibilitas pembayaran, serta kemampuannya mengintegrasikan teknologi dengan layanan keuangan. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah diyakini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam pembiayaan unbankable people. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana fintech syariah memberikan akses pembiayaan, strategi manajemen risiko yang dilakukan, serta dampak terhadap keberlanjutan usaha penerima pembiayaan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur terkait fintech syariah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena peran fintech syariah dalam pembiayaan *unbankable people*. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan deskripsi holistik mengenai pandangan dan pengalaman para informan. Penelitian dilaksanakan pada platform Fintech X dengan tiga metode pelaksanaan, yaitu wawancara langsung di Gedung One Satrio pada 4 Mei 2025, wawancara jarak jauh melalui telepon pada 13 Mei 2025, serta wawancara daring melalui Google Meet pada 18 Mei 2025. Informan utama terdiri atas *high level management* divisi pembiayaan, *high level management* divisi risiko, pendana, dan penerima pembiayaan.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen fintech, pendana, dan penerima pembiayaan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen perusahaan, regulasi OJK, serta literatur akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dari laporan dan publikasi terkait fintech syariah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan, penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman, sementara penarikan kesimpulan dilakukan untuk menginterpretasi data serta memastikan konsistensi dengan tujuan penelitian.

Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech X Melakukan Pembiayaan Kepada Unbankable People

Unbankable people merupakan orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan dalam mengajukan pinjaman. Dalam hal ini *fintech x* memilih sasaran kepada UMKM. UMKM merupakan jenis para pelaku usaha yang jenis usahanya kecil. UMKM sangat membutuhkan bantuan modal untuk memajukan usahanya. Oleh karena itu, *fintech x* memberikan bantuan modal untuk memajukan para UMKM agar naik kelas. *Fintech x* bekerja sama dengan *eFishery* dalam membantu UMKM khususnya para petani ikan. *Fintech x* memberikan pinjaman kepada para petani ikan untuk mengurangi para petani meminjam kepada lintah darat, karena bunganya yang cukup tinggi dan tenor yang cepat.

eFishery merupakan *start up* yang bergerak dibidang pengembangan budidaya ikan. Sistem yang dilakukan oleh *eFishery* sendiri ini adalah sebelum petani ikan mendapatkan pembiayaan dari *fintech x*, petani harus bergabung dahulu bersama *eFishery*. Dan akan di monitoring selama setahun bagaimana perkembangan usahanya. Setelah dirasa oleh *eFishery* sanggup mendapatkan pembiayaan, pihak *eFishery* akan mengajukan ke *fintech x*.

Selain memberikan pinjaman kepada petani ikan, *fintech x* juga banyak melakukan pembiayaan di sektor kesehatan, kontraktor, logistik, dan lain - lain. *Fintech x* sudah belajar waktu pandemic Covid - 19 yang dimana harus mencari industri - industri kuat waktu dilanda pandemi. Dengan adanya *fintech x* petani ikan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan dan *fintech x* juga akan selalu menjaga standarnya dengan *governance* yang terbaik.

Fintech X Bekerja Sama dengan eFishery

Fintech x mempunyai suatu ekosistem yang bernama *ecosystem financing*. Melalui *ecosystem financing* bekerja sama dengan *eFishery*, yaitu sebagai penyedia pakan ikan dengan membantu memberi modal kerja. Dengan program ini *fintech x* ingin memberikan dampak sosial yang positif pada masyarakat. Dalam hal ini *fintech x* bekerja sama dengan *eFishery* dalam untuk membantu para petani ikan, *eFishery* ini mempunyai ribuan petani ikan hampir diseluruh Indonesia.

Fintech X ingin memberdayakan sejumlah petani ikan diseluruh Indonesia. Karena petani adalah sumber makanan utama Indonesia. Karena tanpa petani, pasokan makanan setiap hari akan menjadi langka. *Fintech X* dalam membantu para petani ikan, yaitu dengan memberi pembiayaan dalam bentuk penambahan modal untuk membeli pakan ikan, benih, dan bisa membuat kolam ikan baru. Dengan *Ecosystem Financing*, *fintech x* ingin berguna dan memberikan

dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Melalui kerja sama dengan *efishery*, *fintech x* sangat ingin memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa kompetitif lagi dalam berusaha.

Perkembangan Unbankable People Setelah Mendapatkan Pembiayaan

Dalam adanya perkembangan *unbankable people fintech x* membentuk tim dampak khusus pada tahun 2021 untuk mengevaluasi dan meningkatkan hasil bisnis *fintech x* untuk para pemangku kepentingan. Dengan menyediakan lebih dari \$200 juta pendanaan untuk 10.000 proyek UMKM, termasuk lebih dari 1.000 petani akuakultur

dan pertanian serta sejumlah nelayan yang terus bertambah. Kami bekerja sama dengan mitra saluran kami, terutama eFishery dan Aruna, untuk mencapai hal ini secara efektif. Dengan memanfaatkan teknologi kami dan terus meningkatkan model penjaminan kami, kami dapat dengan lancar bertukar data tertentu untuk menganalisis dan memantau risiko secara efisien.

Perkembangan *unbankable people* khususnya petani ikan, setelah mendapatkan pembiayaan atau penambahan modal dari *fintech x* memberikan dampak yang sangat luar biasa. Awal mulanya petani ikan hanya mempunyai 1-2 kolam kini bisa mempunyai 4 kolam. Dalam hal ini berarti petani ikan membawa dampak yang luar biasa. Sebenarnya usahanya itu kecil tetapi itu sangat terbantu dan karena kita bekerja sama dengan ekosistemnya sebagai *anchor*.

Cara Mencegah Risiko Dalam Pembiayaan di Fintech X

Pada *fintech x* mempunyai 2 produk unggulan, yaitu *invoice financing* dan *ecosystem financing*. *Invoice financing* merupakan *borrower* atau penerima yang membutuhkan *cash flow* karena uangnya sudah dipakai untuk membiayai suatu *project* yang *invoicenya* sudah terbit. Hal ini dikarenakan satu sisi pembayarannya ada tempo tapi perusahaan pasti membutuhkan uangnya untuk membayar gaji karyawan dan lain – lain. Oleh karena itu, adanya *invoice financing* untuk menjaminkan *invoicenya* dalam memenuhi kebutuhan *capital*.

Produk *ecosystem financing* itu sendiri adalah pembiayaan yang dilakukan kepada anggota ekosistem dari mitra *fintech x*, yaitu bekerja sama dengan *eFishery*. *Fintech x* membiayai petani – petani ikan yang membutuhkan modal untuk membeli pakan ikan dan untuk memajukan usahanya. Tetapi bekerja sama dengan *eFishery* membuat *fintech x* mudah dalam memitigasi risiko. Untuk tujuan memperkecil kemungkinan UMKM gagal bayar di platform *fintech x*, yaitu dengan memastikan kompetensi tim *risk*, *screening* di proses awal aplikasi calo penerima pembiayaan, menetapkan *rating project* UMKM, bekerja sama dengan biro kredit, meriset update *industry* secara berkala, memeriksa karakter pengurus UMKM, menerapkan prinsip kehati – hatian dan salah satunya menetapkan *risk acceptance criteria*. Berikut adalah penjelasan bagaimana cara *fintech x* mencegah risiko :

Tabel 1 Mitigasi Risiko Fintech X

Memastikan kompetensi tim <i>risk</i>	Hal pertama yang menjadi tujuan oleh <i>fintech x</i> adalah dengan memastikan tim manajemen risiko yang ada di <i>fintech x</i>
<i>Screening</i> di proses awal	Sejak proses awal dalam melakukan pembiayaan, <i>fintech x</i> telah menerapkan kriteria yang cukup ketat, seperti mempunyai legalitas badan usaha, telah beroperasi minimum satu tahun, kualitas hubungan yang baik dengan payor, dan kelengkapan dokumen legal

Menetapkan <i>Risk Acceptance Criteria</i>	Semua UMKM yang terdaftar harus memenuhi RAC (<i>Risk Acceptance Criteria</i>)
Menetapkan <i>Rating Project</i> UMKM	<i>Fintech X</i> kemudian melakukan penilaian terhadap kualitas hubungan dengan payor, kualitas payor itu sendiri, dan kualitas UMKM calon penerima.
Bekerja sama dengan Biro Kredit	<i>Fintech X</i> bekerja sama dengan Pefindo Kredit Biro (PKB). PKB mengumpulkan data tentang jumlah pinjaman yang telah diberikan, seberapa agresif UMKM dalam mengajukan pinjaman jika dibandingkan dengan plafon yang mereka miliki, riwayat pembayaran apakah telat atau tepat waktu, dan <i>credit scoring</i>
Meriset Update Industri Secara Berkala	<i>Fintech X</i> juga harus melihat bagaimana perkembangan berbagai industri. Hal ini harus dilakukan karena merupakan komponen penting dari penilaian kelancaran pembiayaan.
Memeriksa Karakter Pengurus UMKM	Salah satu aturan utama manajemen risiko pembiayaan adalah 5C of Credit, yaitu <i>Character, Capacity, Capital, Collateral</i> , dan <i>Conditions</i> ini bisa dinilai dan dievaluasi dengan mudah.
Menerapkan Prinsip Kehati-hatian	Menerapkannya dengan menggunakan pendekatan berlapis untuk memastikan bahwa UMKM yang dipilih memiliki kualitas terbaik, tetapi dilakukan dengan cepat dan efisien dengan bantuan perangkat teknologi.

Sumber : (Fintech X, 2020)

Bekerja sama dengan *eFishery*, *fintech x* menyepakati *risk acceptance criteria*, yaitu cara *fintech x* untuk memitigasi risiko. Jadi, sistemnya petani ikan akan

dilakukan *screening* terlebih dahulu oleh pihak *eFishery*. Setelah itu akan di filter Kembali oleh *fintech x* apakah sudah sesuai dan RAC (*Risk Acceptance Criteria*) atau belum.

Kriteria Nasabah Berbasis Risiko

Dengan menyepakati *Risk Acceptance Criteria* yang harus diperhatikan kepada calon nasabah adalah mulai dari segi geografis mengenai tempat tinggalnya, melihat usianya apakah masih produktif dan dari segi pengalamannya selama berusaha. Itu adalah kriteria – kriteria yang disepakati antara *fintech x* dan *eFishery*.

Adapun kriteria – kriteria yang disepakati dari *eFishery* dan *fintech x*, sebagai berikut :

Tabel 2 Kriteria – Kriteria Nasabah

Kriteria – Kriteria Nasabah			
Telah Bermitra dengan <i>eFishery</i>	Memiliki pengalaman budidaya >2thn	Tidak tunggakan	memiliki di Lembaga Keuangan lainnya

Selanjutnya tim dari *eFishery* akan melakukan evaluasi bagaimana usaha mereka. Selama di *eFishery* para petani ikan juga diberikan pembelajaran dan diajarkan bagaimana cara menangkap pembelajaran tersebut. Selain itu, tim *eFishery* akan melihat kondisi usahanya selama setahun itu bagaimana. Setelah dirasa sudah bisa memenuhi syarat dan pelaku usaha membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, tim *eFishery* akan mengajukan ke *fintech x*.

Tujuannya ekosistem itu bekerja sama dengan partner adalah untuk *sharing* risiko. Jadi tim *eFishery* akan melakukan *screening* begitupun *fintech x* akan melakukan hal yang sama. Dengan tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet.

Metode Penyaluran Fintech X

Metode penyaluran pada *fintech x* terdapat 2 jenis, yaitu *invoice financing* dan *ecosystem financing*. Dengan adanya dua metode penyaluran ini adalah untuk mengamankan modal kerja. Berikut adalah perbedaan antara metode *invoice financing* dan *ecosystem financing*.

Tabel 3 Perbedaan Metode Penyaluran Pembiayaan

Perbedaan	<i>Invoice Financing</i>	<i>Ecosystem Financing</i>
Akad	Wakalah bil Ujrah.	Akad Murabahah.
	Wakalah dengan arti pelimpahan kekuasaan dengan merujuk pada kegiatan	Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara Lembaga keuangan

	penyelesaian piutang.	dengan penerima pembiayaan.
Pengembalian Dana	Untuk pengembalian dana pinjaman dan biaya ujah yang harus dibayarkan debitur ke <i>fintech x</i> dan ke <i>funder</i> atas jasa kerja yang telah diselenggarakan	Untuk pengembalian dana yang dilakukan oleh para petani ikan bisa melalui tengkulak yang sudah bekerja sama dengan <i>eFishery</i> dan total jumlah dari tengkulak akan diserahkan petani ikan ke <i>fintech x</i> . Atau bisa juga dengan para petani ikan menjual ikannya kepada <i>eFishery</i> dan nanti total harga dari ikan tersebut menjadi pembayaran pinjaman mereka.

Sumber : (Fintech X, 2020)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran Fintech X dalam pembiayaan terbukti sangat membantu para pelaku UMKM, khususnya petani ikan yang bekerja sama dengan *eFishery* yang memiliki ribuan anggota petani di seluruh Indonesia. Fintech X hadir dengan tujuan menumbuhkan cita-cita dan memajukan petani ikan agar dapat naik kelas, sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan mimpi mereka untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Tingginya minat petani ikan terhadap layanan Fintech X dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan akses pembiayaan tanpa agunan, kesesuaian dengan prinsip syariah, dukungan teknologi dari platform *eFishery*, serta meningkatnya literasi keuangan dan digital di kalangan petani. Faktor-faktor tersebut mendorong partisipasi mereka dalam ekosistem keuangan syariah modern dan memperluas inklusi keuangan di sektor perikanan. Dalam penyaluran pembiayaan, Fintech X juga memperhatikan risiko yang mungkin terjadi. Untuk itu, perusahaan menetapkan *Risk Acceptance Criteria* yang harus dipenuhi calon nasabah sebelum memperoleh pembiayaan. Tahapan mitigasi risiko dilakukan melalui survei lapangan untuk memastikan kelayakan usaha calon penerima dana. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi terjadinya kredit macet, meskipun risiko tetap ada dalam skala kecil. Perkembangan usaha UMKM petani ikan setelah memperoleh pembiayaan menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya, terdapat nasabah yang sebelumnya hanya memiliki satu hingga dua kolam ikan, namun setelah mendapatkan pembiayaan dari Fintech X mampu memperluas usahanya hingga memiliki empat kolam. Peningkatan kapasitas produksi tersebut berdampak langsung pada peningkatan pendapatan, sehingga kehadiran Fintech X

tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani ikan.

Referensi :

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press.
- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). *Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia*. Business Economic, Communication, And Social Sciences Journal (Becoss), 5(1), 47–58.
- A'la, C. N. (2021). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech)(Studi Pada Masyarakat Kota Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047*.
- Baihaqi, J. (2018). *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia*. Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law, 1(2), 116–132.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2008). *Access to Finance: An Unfinished Agenda*. The World Bank Economic Review, 22(3), 383–396.
- Cahyaningsih, D. S., Maslacha, N., & Kumar, A. M. (2021). *Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Profitabilitas Pada Bmt "S" Syariah Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 4(2), 112–120.
- Cull, R., Demirgüç-Kunt, A., & Morduch, J. (2014). *Banks and Microbanks*. Journal of Financial Services Research, 46(1), 1–53.
- Dev, S. M. (2006). *Financial Inclusion: Issues And Challenges*. Economic And Political Weekly, 4310–4313.
- Devlin, J. F. (2005). *A Detailed Study Of Financial Exclusion In The Uk*. Journal Of Consumer Policy, 28(1), 75–108.
- Fariana, A., & Safii, A. (2018). *Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum*. Istinbâth: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 17(2), 417–430.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauji, D. A. S., & Widodo, M. W. (2020). *Financial Technology*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Febriani, A., Berliyan, B., Hasanah, H., Faisal, M., & Ningsih, M. Y. (2022). *Peluang Dan Tantangan Financial Technology Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah*. Al-Aflah, 1(2), 108–123.
- Fintech X. (2020a). *Get To Know Peer-To-Peer (P2p) Financing With Alami*.
- Fintech X. (2020b). *Mitigasi Resiko*.
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2017). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265.
- Hadiyati, N. (2021). *Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable Di Indonesia*. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 386–396.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Jubaya, S., & Wulandari, E. (2020). *Peran Rumah Pembiayaan Pertanian Ksm Jaya Amanah Dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Petani*. Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 6(1), 190–200.
- Kar, A. K. (2011). *Microfinance Institutions: A Cross-Country Empirical Investigation*. Journal of Economics and Finance, 35(3), 358–386.

- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir, D. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, S. E. (2018). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*, Edisi Keempat. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Laut, L. T., & Hutajulu, D. M. (2019). *Kontribusi Financial Technology Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019.
- Ledgerwood, J. (2013). *The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Majdi, M. Z. (2021). *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Majelis Melalui Skema Qardhul Hasan:: Studi Kasus Di Baitut Tamkin Ntb Unit Aikmel*. Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah, 9(01), 1–17.
- Margono, S. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). *Analisis Resiko Pembiayaan Dan Resolusi Syariah Pada Peer-To-Peer Financing*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1), 63–88.
- Nasution, R. (2020). *Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia*. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 1(1).
- Nicoletti, B. (2017). *The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*. Palgrave Macmillan.
- Noviyanti, A., & Erawati, T. (2021). *Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan Dan Efektivitas Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech)(Studi Kasus: Umkm Di Kabupaten Bantul)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia, 4(2), 65–74.
- Nurchaya, Y. A., & Dewi, R. P. (2019). *Analisis Pengaruh Perkembangan Fintech Dan E-Commerce Terhadap Perekonomian Masyarakat*. Jurnal Akuntansi & Bisnis, 5, 21–35.
- OJK. (2017). *Roadmap Pengembangan Fintech di Indonesia*.
- Polindi, M., & Aguspriyani, Y. (2021). *Financial Technology (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)*. Jurnal Aghniya, 4(2), 171–181.
- Pramudya, M. I., & Hidayati, H. N. (2023). *Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Jenjang Sekolah Dasar*. Jurnal Studi Dan Pendidikan Agama Islam Vol 2, No 1
- Rijali, A. (2019). *Analisis Data Kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81–95.
- Rohila, Y. M. (2020). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Rohman, A. N., Sugeng, S., Fitriana, D., & Aidy, W. R. (2021). *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*. Cv. Pena Persada.
- Sadari, S., & Hakim, A. (2019). *Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Era Financial Technology*. Zhafir| Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking, 1(1), 1–24.
- Siamat, D. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Schueffel, P. (2016). *Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech*. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32–54.
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). *Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Sidoarjo*. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 9(8), 3214.
- Subandi, S. (2011). *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*. Harmonia Journal Of Arts Research And Education, 11(2), 62082.

- Sudarsono, H. (2018). *Konsep dan Aplikasi Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Sutopo, Ed.; 1st–28th Ed.). Alfabeta.
- Syahrums, S., & Salim, S. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and Banking: What Do We Know? *Journal of Financial Intermediation*, 41, 100833.
- Wahyuni, I. T., & Suryarini, T. (2022). *Pengaruh Likuiditas, Risiko Kredit Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Persepsi Pasca Kebijakan Tax Amnesty Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(Special Issue 4), 1877–1886.
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). *Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer To Peer Lending Pada Fintech Konvensional Dan Fintech Syariah Di Indonesia*. Nuris Journal Of Education And Islamic Studies, 1(2), 66–90.
- Yarli, D. (2018). *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 9(2).
- Yudhira, A. (2021). *Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. Value, 1(2), 13–28.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). *Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi*. Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, 1(2), 83–90.
-
- _____. *DSN - MUI Nomor 117/DSN-MUI/I/2018. Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*
-
- _____. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 . Tentang Bank Konvensional*.
-
- _____. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 . Tentang Bank Umum*.
-
- _____. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 Angka 7 Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Bank Syariah*.
-
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No. 77 Tahun 2016 . Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.